

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum

Nama Penerbit : PT Bank KB Bukopin Syariah	Jenis Produk : Pembiayaan	
Nama Produk : Pembiayaan iB Mudharabah	Deskripsi Produk :	Produk dengan akad Mudharabah adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama usaha antara Bank yang menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati.
Mata Uang : IDR (Rupiah)		

Fitur Utama	Biaya
<ol style="list-style-type: none"> 1. Membiayai nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan/atau investasi. 2. Nilai pembiayaan iB Mudharabah ditetapkan 100% dari kebutuhan nasabah dengan paling sedikit sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 3. Jangka waktu pembiayaan iB Mudharabah ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Administrasi (biaya matrai, biaya formulir, kertas akad dan dokumen lainnya) Sesuai Ketentuan Bank 2. Biaya Premi Asuransi Jiwa dan/atau asuransi kerugian sesuai ketentuan Asuransi Rekanan Bank 3. Biaya pengikatan Pembiayaan dan pengikatan agunan sesuai ketentuan Bank 4. Biaya lainnya yang terkait dengan proses hukum.

Manfaat	Risiko
Merupakan salah satu alternative upaya untuk memperoleh modal usaha melalui pembiayaan dari Bank	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika Nasabah mengalami keterlambatan pembayaran, maka akan dikenakan denda yang diperuntukkan sebagai dana sosial sesuai Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran 2. Jika Kewajiban angsuran Nasabah menunggak, maka dapat berakibat pada penurunan Kolektibilitas Nasabah di dalam catatan Bank 3. Risiko reputasi berupa tercatatnya riwayat pembiayaan pada Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK) ketika Nasabah menunggak pembayaran.

Simulasi

		Bulan	Estimasi Pendapatan/Laba	Nisbah Bagi Hasil		Pokok
				Bank 30%	Nasabah 70%	
Plafond Pembiayaan	: Rp 1,000,000,000.00					
Nisbah bagi hasil	: 30% untuk shohibul Maal (Bank) 70% untuk Mudharib (Nasabah)	1	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	83.333.333,34
Jangka waktu pembiayaan	: 12 Bulan	2	150.000.000,00	45.000.000,00	105.000.000,00	83.333.333,34
		3	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	83.333.333,34
		4	50.000.000,00	15.000.000,00	35.000.000,00	83.333.333,34
		5	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	83.333.333,34
		6	150.000.000,00	45.000.000,00	105.000.000,00	83.333.333,34
		7	150.000.000,00	45.000.000,00	105.000.000,00	83.333.333,34
		8	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	83.333.333,34
		9	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	83.333.333,34
		10	75.000.000,00	22.500.000,00	52.500.000,00	83.333.333,34
		11	150.000.000,00	45.000.000,00	105.000.000,00	83.333.333,34
		12	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	83.333.333,34
		Total	1.325.000.000,00	397.500.000,00	927.500.000,00	1.000.000.000,08

Catatan :

1. Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.
2. Apabila terdapat biaya-biaya seperti Biaya Premi Asuransi Jiwa atau Kerugian, Biaya Notaris dan Biaya Pengikatan Agunan dan Biaya lainnya akan disesuaikan dengan jumlah nominal pengajuan dan jangka waktu Pembiayaan dari nasabah
3. Biaya-biaya tersebut akan disampaikan dalam Surat Persetujuan Prinsip Fasilitas Pembiayaan (SPPFP) yang akan ditandatangani oleh nasabah dan Bank

Syarat dan Ketentuan

1. Merupakan Warga Negara Indonesia yang sudah/pernah menikah atau berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun
2. Usia maksimum sampai dengan pembiayaan lunas adalah
 - a) Karyawan/Pegawai Tetap : 56 tahun
 - b) Pegawai Negeri SIpil : 58-65 tahun sesuai dengan aturan negara yang berlaku
 - c) Professional/Wirusaha : 60 tahun
3. Hasil Sistem Informasi Debitur (SID) dari Bank Indonesia masuk dalam kolektabilitas lancar
4. Bagi nasabah perorangan menyampaikan copy kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku, melampirkan copy NPWP, menyerahkan mutasi rekening 3 (tiga) bulan berakhir dan dokumen lainnya sesuai kebutuhan
5. Bagi nasabah Badan Usaha menyampaikan data subjek hukum dan aspek legalitas usaha (Surat Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP, Surat Keterangan Domisili Usaha dan Dokumen lainnya sesuai kebutuhan)
6. Bagi nasabah Badan Usaha juga menyerahkan laporan Keuangan yang meliputi antara lain : Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan aliran Kas dan data Finansial lainnya.

Informasi Tambahan

1. Nasabah dapat dikenakan denda sesuai ketentuan bank jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban nasabah dan dapat berdampak pada penurunan status kolektabilitas pembiayaan di Bank Indonesia
2. Dalam hal Nasabah mengalami kerugian usaha, maka Bank hanya menerima sisa dana dengan catatan kerugian yang dialami tersebut bukan karena kesalahan/kelalaian Nasabah selaku pengelola modal
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi Bank KB Bukopin Syariah atau menghubungi Halo KBBS 1500666.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

-  021-2300912
-  halokbbs@kbbanksyariah.co.id
-  Call Center 1500666
-  Whatsapp Chatbot KB Bank Syariah
085182827676

Disclaimer

1. Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan memahami produk pembiayaan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ("Ringkasan") ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk termasuk seluruh manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat.
2. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan bukan merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan. Anda tetap wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani perjanjian pembiayaan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk pembiayaan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
3. Ringkasan ini bukan merupakan jaminan bahwa pembiayaan Anda akan disetujui. Bank berhak menolak permohonan pembiayaan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Mohon agar nasabah dapat membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

